



**PUTUSAN**

Nomor 1071 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DANI bin LUKMANUL HAKIM;**  
Tempat Lahir : Pulau Pinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/24 Oktober 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang,  
Kabupaten Tapin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Kedua

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI bin LUKMANUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2023



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI bin LUKMANUL HAKIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;
- 3) 1 (satu) buah pipet dari kaca;
- 4) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna biru;
- 5) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;
- 6) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad Muhajir alias Undul bin Badrun (almarhum);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI bin LUKMANUL HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Merah;
  3. 1 (satu) buah pipet kaca;
  4. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A15 warna Biru;
  5. 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna Biru;
  6. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna Biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rta atas nama Terdakwa Ahmad Muhajir alias Undul bin Badrun alm.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 248/PID. SUS/2022/PT BJM tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Rta, tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DANI bin LUKMANUL HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI bin LUKMANUL HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Merah;
  3. 1 (satu) buah pipet kaca;
  4. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A15 warna Biru;
  5. 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna Biru;
  6. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna Biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rta atas nama terdakwa Ahmad Muhajir alias Undul bin Badrun alm.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 164/Akta Pid.Sus/2022/PN Rta yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada 28 November 2022;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin pada tanggal 16 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan satu buah pipet kaca. Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari Sdr. Ahmad Muhajir dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa meskipun sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Ahmad Muhajir, namun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi pembelian sabu namun Terdakwa sedang menunggu teman-temannya untuk mengkonsumsi sabu, sehingga lebih tepat apabila Terdakwa disebut sebagai penyalahguna Narkotika, namun karena ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana point 1 tentang Narkotika menguraikan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang khusus", oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya dibawah minimal dari ancaman pidana dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 248/PID. SUS/2022/PT BJM tanggal 10 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 September 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TAPIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 248/PID. SUS/2022/PT BJM tanggal 10 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 September 2022 tersebut mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **DANI bin LUKMANUL HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Maret 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**  
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum**  
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2023